



**SALINAN**

**KEPUTUSAN**  
**KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN**  
**CORONA VIRUS DISEASE 2019 KOTA BOGOR**  
**NOMOR : 07/STPC/08/2021**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN**  
**MASYARAKAT LEVEL 4 DALAM RANGKA PENGENDALIAN CORONA VIRUS**  
**DISEASE 2019 DI KOTA BOGOR**

KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 KOTA BOGOR

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali, serta melaksanakan Ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Melalui Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat Berbasis Mikro Level 4 di Kota Bogor, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kota Bogor tentang Pelaksanaan Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Dalam Rangka Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kota Bogor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);

15. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 587);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
19. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Coronavirus* (Infeksi 2019-Ncov) sebagai Penyakit yang Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/289/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;

23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi dan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 27), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 73 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi dan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 73);
25. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
26. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Daerah Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 48);
27. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 60);
28. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.176-Dinkes/2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 di Jawa Barat;
29. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.207-Dinkes/2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Nonalam Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat;
30. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.12-Hukham/2021 tentang Pedoman Protokol Kesehatan Untuk Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Sektor Pariwisata, Kebudayaan, dan Ekonomi Kreatif;

31. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.398-Hukham/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3 *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Daerah Provinsi Jawa Barat;
32. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);
33. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 1 Seri E);
34. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 7 Seri E);
35. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 1);
36. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 27 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 132 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 116 Seri E);
37. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 110 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan sosial Berskala Mikro dan Komunitas Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 93 Seri E);
38. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dalam Rangka Pengendalian Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 7);
39. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kewaspadaan Pemudik dan Pendetang Dalam Rangka Pengendalian Kegiatan Masyarakat Dimasa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 18);

40. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Melalui Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat Berbasis Mikro Skala RW di Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 38);
41. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 81 Tahun 2021 tentang Pembatasan Aktivitas Masyarakat dan Pengenaan Sanksi Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 81);
42. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Melalui Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat Berbasis Mikro Level 4 di Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 87).
43. Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 440.45-889 Tahun 2020 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 440.45-718 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Bogor;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Pelaksanaan Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Dalam Rangka Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kota Bogor, dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/ Pelatihan dilakukan secara jarak jauh atau daring /online);
- b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Home (WFH)*;
- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor:
  - 1) esensial seperti
    - a) keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*));
    - b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);
    - c) teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;

- d) perhotelan non penanganan karantina; dan
- e) industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI),

dapat beroperasi dengan ketentuan:

- a) untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
  - b) untuk huruf b) sampai dengan huruf d) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf; dan
  - c) untuk huruf e) hanya dapat beroperasi 1 (satu) shift dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional,
- 2) esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat;
- 3) kritikal seperti:
- a) kesehatan;
  - b) keamanan dan ketertiban;
  - c) penanganan bencana;
  - d) energi;
  - e) logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
  - f) makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
  - g) pupuk dan petrokimia;
  - h) semen dan bahan bangunan;
  - i) obyek vital nasional;
  - j) proyek strategis nasional;
  - k) konstruksi (infrastruktur publik);
  - l) utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah),

dapat beroperasi dengan ketentuan:

- a) untuk huruf a) dan huruf b) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian; dan
  - b) untuk huruf c) sampai dengan huruf l) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) staf WFO.
- 4) untuk supermarket, pasar rakyat, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai Pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen); dan
  - 5) untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam.
- d. pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan jam operasi sampai pukul 15.00 WIB;
- e. pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/*outlet voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 20.00 WIB;
- f. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum:
- 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan maksimal pengunjung makan ditempat 3 (tiga) orang dan waktu makan maksimal 20 (dua puluh) menit;
  - 2) restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko tertutup baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima *delivery /take away* dan tidak menerima makan ditempat (*dine-in*);
  - 3) restoran/rumah makan, kafe dengan area pelayanan di ruang terbuka (sirkulasi udara tidak tertutup) maka diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen), satu meja maksimal dua orang, dan waktu makan maksimal 20 (dua puluh) menit.



- g. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup sementara kecuali akses untuk pegawai toko yang melayani penjualan online dengan maksimal 3 (tiga) orang setiap toko, restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan pada huruf c.4) dan f.2);
- h. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- i. Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dengan maksimal 25% (dua puluh lima persen) kapasitas atau 20 (dua puluh) orang dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
- j. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;
- k. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara;
- l. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- m. pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan selama penerapan PPKM Level 4 (empat);
- n. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan
- o. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/ Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

KEDUA : Pelaksanaan Kebijakan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, untuk transportasi diberlakukan penyekatan atau sistem ganjil genap berdasarkan situasional kepadatan mobilitas.

KETIGA : Personil Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) Kota Bogor yang ditunjuk melaksanakan pengendalian dan pembatasan kegiatan pergerakan masyarakat ke luar masuk wilayah Kota Bogor, dapat melalui permintaan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Register Pekerjaan (SKRP) dari tempat kerja atau keterangan lain bagi warga Bogor yang bekerja di luar Kota Bogor.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, wajib melaporkan kegiatan secara periodik kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kota Bogor.
- KELIMA : Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* ini mulai berlaku pada tanggal **10 Agustus 2021** sampai dengan tanggal **16 Agustus 2021**.

Ditetapkan di Kota Bogor  
Pada tanggal 10 Agustus 2021

**KETUA SATUAN TUGAS  
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019  
(COVID-19) KOTA BOGOR**

Ttd

**DR. BIMA ARYA**

**Tembusan disampaikan kepada Yth. :**

1. Wakil Wali Kota Bogor;
  2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor;
  3. Kepala Kepolisian Resort Kota Bogor Kota;
  4. Komandan Distrik Militer 0606 Kota Bogor;
  5. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor;
  6. Komandan Detasemen Polisi Militer III/1 Bogor;
  7. Ketua Pengadilan Negeri Bogor;
  8. Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor;
  9. Pimpinan Organisasi dan Profesi Kota Bogor;
  10. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Kota Bogor;
  11. Ketua Sekretariat Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bogor;
- 



Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**ALMA WIRANTA, S.H., M.Si (Han)**

**PEMBINA NIP. 19800507 200312 1003**